

**PENOLAKAN PEMBAYARAN CEK DAN BILYET GIRO
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAKASSAR**

Oleh

**NORMAN OMANG
B11103026**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2007

HALAMAN JUDUL

**PENOLAKAN PEMBAYARAN CEK DAN BILYET GIRO
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAKASSAR**

Oleh

**NORMAN OMANG
B11103026**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Ekonomi
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
AGUSTUS 2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENOLAKAN PEMBAYARAN CEK DAN BILYET GIRO DI BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**NORMAN OMANG
B11103026**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Ekonomi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Kamis, 9 Agustus 2007
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H., M.H.
NIP. 130 520 651

Sekretaris,



Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 132 319 480

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Dr. Ranggeng Moenta, S.H., M.H., D.F.M.
NIP. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Norman Omang
Nomor Induk : B11103026
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Penolakan Pembayaran Cek dan Bilyet Giro
di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi ini

Makassar, 17 Juli 2007

Pembimbing I



Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.

NIP. 132 086 817

Pembimbing II,



Achmad, S.H., M.H.

NIP: 132 064 161

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Norman Omang
Nomor Pokok : B11103026
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Penolakan Pembayaran Cek dan Bilyet Giro
di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

Memenuhi Syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 18 Juli 2007

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., D.F.M.
NIP. 134661823

ABSTRAK

Norman Omang (B11103026), dengan judul skripsi "*Penolakan Pembayaran Cek dan Bilyet giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar*" (Di bawah bimbingan M. Arfin Hamid sebagai pembimbing I dan Achmad sebagai pembimbing II).

Cek dan bilyet giro adalah warkat (alat) perbankan yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan suatu kewajiban pembayaran melalui rekening giro pada bank. Sehubungan dengan itu, kedua warkat tersebut merupakan sarana penarikan giro yang berlaku mengikat seluruh anggota masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penolakan pembayaran cek dan bilyet giro, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan giro, mengetahui masalah dan penyebab yang ditimbulkan dari cek/ bilyet giro kosong, serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah beredarnya cek/ bilyet giro kosong di dalam praktek perbankan.

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri cabang Makassar. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Bank Syariah dan juga melakukan penelitian studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan mengenai giro secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Perbankan Indonesia No. 10 tahun 1998. (2) pelaksanaan pengelolaan giro pada bank syariah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, akan tetapi masih diperlukan pengaturan yang lengkap mengenai tata cara pelaksanaan giro sebagai produk usaha bank melalui suatu produk perundang-undangan. (3) bank harus hati-hati dan selektif dalam pembukaan rekening giro (kewajiban bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah), perjanjian antara nasabah dengan pembawa cek/ bilyet giro tidak boleh didasarkan atas kepercayaan semata sehingga tidak menimbulkan wanprestasi dikemudian hari, sebab semakin banyak cek/ bilyet giro yang ditolak oleh bank mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan warkat tersebut dapat berkurang, masyarakat mungkin akan ragu-ragu menggunakan fasilitas penyelesaian pembayaran yang disediakan bank karena terpengaruh oleh kekhawatiran terjadinya penolakan pembayaran cek/ bilyet giro yang dananya kosong.

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan serta menunjukkan jalan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang sifatnya ekstern dan intern. Hanya dengan modal semangat dan keyakinan yang teguh dengan dilandasi usaha dan berdoa maka kendala-kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik

Kepada keluarga penulis yaitu kedua orang tua penulis yakni ayahanda tercinta Omang Tidri dan ibunda tercinta Jumriah Kulle yang teramat penulis hormati dengan segenap kasih dan sayangnya, sumber inspirasi, motivator sehingga penulis dapat menempuh, mengarungi bahtera hidup yang di ridhoi oleh Allah S.W.T. Tak lupa pula kepada saudari Radifah Gandhi yang selama ini telah memberikan dorongan semangat, kasih sayang, serta dengan keikhlasan hati mengorbankan bantuan moril dan materi dan saudara penulis Salman, Risman, Zahrayanti, dan Aljuhaszman atas dukungannya yang tiada tara selama

penulisan skripsi ini. Seluruh keluarga besarku puang-puangku, Abdul Halim, Mas'iah, Halipah.

Dengan berbekal semangat diri dan berpedoman pada yang amat terpelajar Dr. H.M. Arfin Hamid, S.H.,M.H. sebagai pembimbing I dan Achmad,S.H.,M.H. pada akhirnya penulis dapat mempersembahkan penelitian produk perbankan syariah yang dimaksud. Untuk itu, pada tempatnyalah apabila penulis yang memiliki keterbatasan dengan segala kerendahan hati menyuguhkan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pembimbing yang dengan keikhlasan hati membantu dan memberikan petunjuk berharga dalam penulisan skripsi ini, dengan penuh kearifan telah menunjukkan jalan agar penulis tidak tersesat di rimba belantara ilmu .semoga Allah S.W.T. melimpahkan anugerah rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.

Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya masing-masing kepada :

1. Prof. Dr. Syamsul Bahri S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Anshori Ilyas, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Ibu Farida Patittingi S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III.
3. Amri Mahmud selaku pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar, dan Ibu Titis selaku Costumer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

4. Seluruh Staf Pengajar Serta Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas hasanuddin.
5. Keluarga Puang Halim dan tante Mas'iah. Kakak Ipah sekeluarga.
6. Saudara-saudaraku tercinta Radifah, salman, risman, Zahra, dan alju.
7. Teman-temanku seluruh angkatan 2003 advokasi.
8. Anak-anak X- Nunc Community. Syafei Mahmud dan Didi Ardiansyah.
9. Pihak-pihak lain yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka semua, semoga bantuannya bernilai ibadah di sisi Allah S.W.T.

Amin.....

Makassar, 17 Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Rumusan Masalah..... 6
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A.	Dasar-Dasar Ekonomi Islam..... 8
1.	Pengertian Ekonomi Islam..... 8
2.	Prinsip-prinsip Dasar Hukum Ekonomi Islam..... 10
3.	Teori-teori dalam Ekonomi Islam..... 14
4.	Aktualisasi nilai-nilai Ekonomi Islam..... 20
5.	Zakat pada bisnis Tazkiyah 27
B.	Pengertian, Kedudukan, dan Kegiatan Operasional Bank Syariah..... 34
1.	Pengertian Bank Syariah..... 34
2.	Kedudukan Bank Syariah..... 37
3.	Kegiatan Operasional Bank Syariah..... 40
C.	Penghimpunan Dana dalam bentuk <i>Al-Wadi'ah</i> 48
1.	Pengertian <i>Al-Wadi'ah</i> 48
2.	Dasar Hukum <i>Al-Wadi'ah</i> 50
3.	Penerapan <i>Al-Wadi'ah</i> dalam Perbankan Syariah..... 51
D.	Giro, cek dan bilyet giro 53

	1. Giro	53
	2. Cek	54
	3. Bilyet Giro	55
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	57
	B. Populasi dan Sampel.....	57
	C. Jenis dan sumber data.....	58
	D. Teknik Pengumpulan data	58
	E. Analisis data	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Mekanisme dalam Pelaksanaan Pengelolaan Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar	60
	B. Penyebab timbulnya Cek dan Bilyet Giro kosong	69
	C. Upaya yang ditempuh dalam Mencegah dan Mengurangi Beredarnya Cek dan Bilyet Giro kosong.....	76
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengandung arti ketundukan, ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah. Dalam Islam terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan Allah juga pemecahan bagi problematika-problematika manusia yang mencakup aturan mengenai akidah, ibadah mahdah, akhlak, pakaian, makan, minum, pendidikan, pemerintahan, politik, sosial, peradilan termasuk ekonomi dan lain-lain. Hal ini sebagaimana terdapat QS. Al-Hadid: 25 dan QS. Al-Nisa: 105 :

"sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan). (QS Al-Hadid: 25).

"sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu... (QS Al-Nisa: 105).

Berbicara mengenai ekonomi dalam Islam, pada dasarnya Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan "amanah" dari Allah kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah

berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah akhlak maupun syariah.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 yaitu bank yang kegiatannya didasarkan atas perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Lahirnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 telah memberikan tempat khusus bagi sistem ekonomi Islam di tanah air.

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariat Islam yang tidak mengenal sistem bunga. Beberapa contoh perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu: pertama, berbasis pada sektor riil atau kegiatan ekonomi yang nyata. kedua, tidak ada bunga. ketiga, tidak ada negative spread. (Muhammad Syafii Antonio: 2001: 158).

Sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga

bersedia mengambil risiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.

Bank Syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari sistem simpanan (*al-wadi'ah*), bagi hasil (*profit sharing*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based service*).

Bank sebagai suatu lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan dibidang keuangan telah menunjukkan peranan yang cukup penting dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat di Indonesia saat ini. Berbagai produk bank telah berkembang untuk memenuhi tuntutan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bank dengan berbagai produknya telah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di bidang keuangan. Demikian pula halnya dengan giro, cek dan bilyet giro. Sebagai bagian dalam kegiatan perbankan Indonesia telah memberikan kegunaan bagi anggota masyarakat yang memerlukan pelayanan bank untuk melakukan penyelesaian sesuatu kewajiban pembayaran secara mudah, cepat dan aman.

Giro merupakan salah satu bentuk simpanan dana pihak ketiga yang bersama dengan tabungan dan deposito dikelola oleh bank dalam rangka menghimpun dana masyarakat, sedangkan cek dan bilyet giro merupakan salah satu warkat perbankan yang disediakan untuk menarik dana yang tersimpan dalam simpanan yang berupa giro.

Giro adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank yang menggunakan media penarikan berupa cek, bilyet giro, kuitansi ataupun alat perintah pembayaran lainnya . (Sunarto Zulkifli: 2003: 94). Keterlibatan giro dan bilyet giro dalam kegiatan lalu lintas pembayaran telah menunjukkan peranannya yang sangat penting dalam penyelesaian kewajiban pembayaran diantara anggota masyarakat.

Giro termasuk salah satu bentuk simpanan yang memberikan berbagai manfaat kepada pemilik dana, terutama yang berasal dari lingkungan dunia usaha. Selain itu, penatausahaan keuangan nasabah penyimpan akan menjadi lebih baik melalui pengelolaan giro.

Penarikan dana giro pada prinsipnya menggunakan cek dan bilyet giro. Kedua warkat ini diatur oleh peraturan perundang-undangan dan berlaku mengikat seluruh anggota masyarakat. Cek dan bilyet giro disebut sebagai warkat perbankan yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu kewajiban pembayaran melalui rekening giro pada bank. sehingga sering disebut sebagai warkat pembayaran giral. Akan tetapi, dalam hal ini kiranya perlu diperhatikan mengenai fungsinya sebagai warkat pembayaran giral karena terdapatnya kemungkinan penolakan penerimaannya oleh bank syariah. Penolakan yang dimaksudkan disini karena saldo rekening nasabah penyimpan tidak cukup (kosong) dan syarat formal yang telah ditentukan tidak terpenuhi,

sehingga bank tidak dapat melakukan pembayaran atas cek dan bilyet giro (pemindahbukuan) yang ditunjukkan oleh pemegang warkat tersebut

Bank syariah didalam melaksanakan penolakan pembayaran atas cek dan bilyet giro biasa mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya, misalnya adanya keberatan dari pemegang cek tersebut. Penolakan yang demikian perlu dipahami mengingat kedudukannya yang berbeda dengan uang rupiah sebagai alat pembayaran.

Berkaitan dengan kurangnya ketegasan para pihak yang terkait dalam pengelolaan rekening giro dan penggunaan cek/ bilyet giro sebagai warkat perbankan dalam rangka mendukung penyelesaian kewajiban pembayaran di masyarakat, terdapat pula dampak yang bersifat negatif yaitu beredarnya cek/ bilyet giro kosong.

Terjadinya peredaran cek/ bilyet giro kosong disadari sangat merugikan berbagai pihak serta penggunaan cek dan bilyet giro sebagai warkat perbankan. Seringkali terdapat keengganan seseorang untuk menerima cek atau bilyet giro karena dikhawatirkan tidak didukung dengan dana yang cukup atau kesengajaan dari penariknya, sehingga menimbulkan masalah dalam praktiknya. Oleh karena itu sejauhmana peredaran kedua warkat kosong itu dapat berkurang dan tidak beredar lagi, tentunya sangat berkaitan dengan kemauan dan partisipasi pihak-pihak yang terkait dengan giro, cek dan bilyet giro untuk memahami lebih jauh dan mematuhi ketentuan penggunaannya.

Dalam hal ini terutama bank syariah mandiri cabang makassar sebagai pengelola rekening giro dan anggota masyarakat sebagai pengguna jasa bank perlu menyadari dan memahami ketentuan pengelolaan giro, cek dan bilyet giro seutuhnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dike mukakan, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan giro di Bank Syariah Mandiri ?
2. Apa penyebab timbulnya cek/ bilyet giro kosong di Bank Syariah Mandiri ?
3. Upaya apa yang ditempuh untuk mencegah dan mengurangi beredarnya cek/ bilyet giro kosong ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan giro di bank syariah mandiri cabang makassar.
2. Untuk mengetahui masalah dan penyebab yang ditimbulkan dari beredarnya cek/ bilyet giro kosong.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang ditempuh dalam mencegah dan mengurangi beredarnya cek/ bilyet giro kosong di masyarakat.

Adapun kegunaan penelitian:

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan konkrit terhadap pembinaan pemahaman masyarakat khususnya para pengguna jasa bank yang akan menyimpan dananya dalam bentuk giro.

Yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya pada aspek hukum ekonomi, sekaligus sebagai acuan bagi peneliti lain untuk mengkaji masalah yang sama dalam pendekatan yang lebih komprehensif.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak terutama para nasabah bank, khususnya dalam bentuk rekening giro.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya yang berminat dengan masalah penolakan pembayaran cek dan bilyet giro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar-dasar Ekonomi Islam

1. Pengertian ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-iqtisad* yang secara bahasa berarti kesederhanaan, dan kehematan. Dari makna ini, kata *al-iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *'ilm al-iqtisad*, ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi. (Muslimin H.kara, 2005: 23).

Sedangkan secara terminologis, para pakar ekonomi Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan ilmu ekonomi. Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan *al-iqtisad al syariah* atau tujuan ditetapkannya syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral masyarakat

S.M. Hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat

Para pemikir ekonomi Islam melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan dan sebagainya (Muslimin H. kara, 2005: 23).

Ekonomi Syariah (Hukum Ekonomi Islam) mengandung pengertian, yaitu segala ketentuan hukum (ayat/dalil hukum) baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul maupun berasal dari sumber-sumber hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan kegiatan muamalah iqtishadiyah (kegiatan ekonomi) (M. Arfin Hamid, 2005: 73).

Memperhatikan beberapa pengertian hukum ekonomi dari para ahli, maka dapat dipahami bahwa Ekonomi Syariah (Hukum Ekonomi Islam) adalah ilmu yang mengatur kegiatan ekonomi dengan bersumber dari Syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Sebagai sebuah ketentuan hukum yang menyeluruh, diharapkan dapat mengatur dan dapat pula menyelesaikan segala problema konseptual yang muncul dalam proses ekonomi sebagaimana layaknya sebagai sebuah sistem hukum. Sebagai sebuah sistem hukum paling tidak memiliki tiga tataran yang saling berkait sehingga applicable pada tataran aplikasinya. Ketiga tataran tersebut, yaitu aspek filosofis (idealitas), aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Hukum Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem masih memerlukan upaya pengkajian, penelitian, dan perumusan secara eksplisit sehingga ia dapat disandingkan di antara beberapa sistem ekonomi yang ada baik secara doktrinal maupun secara rasional-ilmiah (M. Arfin Hamid, 2005: 73).

2. Prinsip-prinsip Dasar Hukum` Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai Islam, (Muhammad Daud Ali, 1988: 7) yaitu:

1. Prinsip dasar kepemilikan, artinya kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya
2. prinsip dasar keseimbangan, prinsip inilah yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim, asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi keborosan. Disamping itu, keseimbangan

yang harus dijaga adalah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

3. Keadilan, dalam Islam keadilan merupakan titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia, ini berarti nilai sangat penting dalam ajaran Islam. Watak nilai keadilan yang dikemukakan di atas adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah masyarakat yang memiliki sifat makmur di dalam kemakmuran, karena penyimpangan dari watak ini akan menimbulkan bencana bagi masyarakat yang bersangkutan

Dalam masalah muamalah, khususnya di bidang ekonomi, Syariah Islam tidak kurang memberikan prinsip-prinsip dan etika yang seharusnya bisa dijadikan acuan dan referensi, serta merupakan kerangka bekerja dalam ekonomi Islam.

Pelaksanaan prinsip ekonomi tersebut harus pula diwarnai dengan akhlak (etika) Islam. Istilah "akhlak" merupakan metamorfose dari kata "khalafa" yang berarti mencipta. Khalik memiliki arti sang pencipta, yaitu Allah SWT. Mahluk berarti semua yang diciptakan, diluar Allah SWT, meliputi alam raya dan seisinya, termasuk manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Sehingga kata akhlak mengandung pengertian etika yang harus dimiliki oleh setiap mahluk yang sesuai dengan kehendak khalik, yakni Allah SWT.

Berdasarkan sebuah penelitian dari sebuah Disertasi yang dilakukan oleh Muslimin berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang

Perbankan Islam mengemukakan beberapa prinsip ekonomi Islam setelah memperhatikan sejumlah pandangan dari ahli ekonomi Islam. (M.Arfin Hamid, 2005:106:108) Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip ketauhidan dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang esensial dan fundamental, hal ini terkuak melalui misi utama semua rasul Allah yang diturunkan kepada manusia di bumi. Semua rasul sampai yang terakhir Muhammad misi utamanya adalah penyampaian (tablig) agar manusia mengesakan Allah Swt.

Dengan prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial, dengan prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya (hubungan horizontal), sama esensialnya dengan hubungan kepada Allah (hubungan vertikal). Dengan demikian, proses kegiatan ekonomi senantiasa dilandaskan pada sistem ketauhidan dalam wujud keadilan sosial yang bersumber dari Al-Quran.

2. Prinsip Khalifah

Manusia adalah Khalifah (wakil) Tuhan di bumi dan bertindak sebagai pemegang amanah (kuasa) dari Allah SWT untuk menegakkan hukum-hukum-Nya.

Berkaitan dengan tugas kekhalifahan manusia di bumi (al-Baqarah :30) dibekali dengan beberapa kemampuan dan potensi spiritual. Umar Chappra memaparkan implikasi prinsip khalifah ini dalam beberapa realitas, yaitu:

1. Persaudaraan universal.
2. Sumber-sumber daya adalah amanah.
3. Gaya hidup sederhana.

Dalam proses ekonomi, nilai khalifah ini akan terimplementasi dalam terjalannya *ukhuwwah* dan kebersamaan, terhindari dari perilaku yang mengandung unsur-unsur kezhaliman, dan tidak terjadinya tindakan eksploitatif yang selain sangat merugikan juga bertentangan dengan prinsip ini.

4. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem perekonomian Islam, Implementasi keadilan dalam wujud perilaku tidak hanya didasarkan pada ayat/ dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul, tetapi juga didasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Indikasi keadilan dalam proses ekonomi misalnya dalam penentuan harga, kualitas produk, sistem distribusi, dan perlakuan terhadap pekerja dan faktor-faktor produksi.

Berdasarkan ulasan teoritis mengenai asas dan prinsip ekonomi Islam dari sejumlah pakar tersebut, maka dapat ditarik sebuah benang

merah bahwa asas dan prinsip-prinsip tersebut dibangun dari beberapa nilai-nilai universal dan fundamental tersebut adalah (1) nilai ilahiyah (ketauhidan), (2) nilai kemaslahatan (individu dan jama'ah), (3) nilai khilafah (khalifah, pemegang amanah), (4) nilai keadilan (adil), (5) nilai ta'awun (kerjasama), dan (6) nilai tazkiyah (kesucian). Sejumlah nilai tersebut akan melahirkan nilai-nilai terapan sebagai langkah implementasi baik secara teoritik maupun secara praktis.

3. Teori-teori Ekonomi Islam

Teori-teori ekonomi Islam yang dikembangkan (M.Arfin Hamid, 2005 :137-142) adalah sebagai berikut:

a. Teori *Al-Maslahah*

Al-Maslahah al-mursalah atau *istishlah*, oleh kalangan para ulama ahli hukum (mujtahid) dimunculkan melalui proses *ijtihad (al-ra'yu)*, akal manusia. Di kalangan para Imam mazhab digolongkan ke dalam salah satu sumber hukum yang tidak disepakati setelah *Al-Qur'an*, *as-sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Ulama atau yuris Islam pertama mengembangkan teori ini adalah Imam Malik atau Malik bin Anas yang terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki.

Teori Imam Malik itu terkenal dengan *al-maslahah al-mursalah* yang dapat diterjemahkan dengan 'untuk kepentingan umum', yang biasa disingkat dengan sebutan *almaslahah*. Teori *al-maslahah* ini dikembangkan lebih lanjut dan melalui karangannya *al-Muwafaqat* telah

memberikan kontribusi yang signifikan. Syahtibi memaparkan konsepsi tentang maqashid al-syariah (tujuan syariah) yang merupakan bagian dari paparan *al-maslahah* sebagai prinsip dalam pengembangan teori hukum Islam (dalam Khalid Wasud,1996 : 2).

Secara umum relevansi teori *al-maslahah* dalam kegiatan ekonomi dan dibidang hukum ekonomi berbasis syariah, begitu signifikan adanya, dengan melihat perkembangan konsep dan bentuk-bentuk ekonomi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat dipastikan bahwa konsep dan model-model ekonomi mutakhir yang dipraktekkan saat ini belum pernah terjadi sepadannya di masa-masa awal perkembangan Islam (Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin). Misalnya institusi keuangan modern, bentuk-bentuk transaksi modern, sistem penjaminan dan penanggungan, dan sebagainya, yang dikembangkan bukan justru berdasarkan hukum Islam. Kesemua ini belum mendapatkan landasan hukum yang defenitif dalam fikih Islam, namun secara substantif dan ruhnya sudah ada dalam sumber-sumber hukum Islam secara normatif. Misalnya kebijakan pemungutan pajak, penyitaan barang-barang illegal untuk kepentingan umum, dan lainnya.


Dalam kondisi demikian, maka teori *al-maslahah* ini akan memerankan fungsinya untuk memberikan landasan teori dalam pembentukan kaidah hukum ekonomi Islam atas pertimbangan demi kepentingan umum dan kemaslahatan, karena selain umat Islam sudah tidak mungkin melepaskan diri dari perkembangan mutakhir itu, juga

secara filosofis dan hakikat belum tentu seluruhnya bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena *al-maslahah al-mursalah* itu mengandung pengertian yang ruang lingkupnya tidak terbatas, maka Imam Malik menentukan bahwa selain sebagai sumber hukum Islam, juga diberikan kriteria penerapannya kedalam tiga syarat, yaitu (1) Kepentingan umum atau kemaslahatan umum bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah (dalam makna khusus), (2) kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras (*in harmony with*) dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum Islam, dan (3) kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.

b. Teori Sistem Ekonomi Islam (konsep Segitiga / Triangle Arrangement),

Teori Sistem Ekonomi Islam yang terbangun dalam pemikiran Islam berdasarkan konsep segitiga (*triangle arrangement*), seperti diperagakan dalam gambar, yaitu:

Bagan 1 : Konsep Segitiga (Trianggle Arrangement)



Sumber : Buku Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam, 1984

Bertitik tolak dari konsepsi triangle di atas, sebuah sistematis diartikan sebagai upaya penggolongan nilai-nilai absolut ideal menurut hierarki tertentu sehingga dapat ditarik hubungan nilai-nilai itu dalam interaksinya, demikian sebuah sistem dapat dijelaskan. Hierarki nilai-nilai secara aksiologis menunjukkan bahwa strategi dan taktik untuk suatu kerangka referensi selalu berubah atau bersifat mutlak. Oleh karena itu, sistematis hierarki nilai dari suatu sistem pada dasarnya sama, namun yang membedakannya hanyalah substansi nilai itu yang ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu (AM. Saefuddin, 1984 : 14).

Dengan demikian, sebuah sistem ekonomi haruslah tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang membangun struktur organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu. Perangkat nilai-nilai itu di satu sisi akan didasarkan pada pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, dan pada sisi lainnya, interaksi nilai-nilai itu instrumental atau norma bagi suatu kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem itu.

Ilmu Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem terbangun dengan beberapa komponen nilai di dalamnya, yaitu (1) filsafat sistem, terdiri atas nilai-nilai, eksistensi dan hakikat, (2) Nilai dasar sistem, berupa asas atau prinsip, dan (3) Nilai instrumental sistem, berupa kaidah atau norma. Dengan pola pikir demikian sangat berguna dalam menyusun sistem hukum ekonomi Islam secara sistematis dan komprehensif.

Teori yang dikembangkan oleh A.M. Saefuddin tersebut telah memberikan landasan logika berpikir yuridis terutama dalam melihat sistem pengaturan kegiatan ekonomi syariah, khususnya dalam menentukan nilai-nilai, asas dan prinsip, serta kaidah/ norma penjabarannya. Jika teori ini dihubungkan dengan kondisi objektif sistem pengaturan pelaksanaan ekonomi syariah di tanah air yang dipayungi oleh UU tentang Perbankan dan UU tentang Bank Indonesia beserta sejumlah peraturan organiknya, menunjukkan adanya pengejawantahan sifat dan karakteristik serta nilai, asas dan prinsip yang seyogianya terakomodasi dalam sebuah peraturan perundangan tersendiri dan komprehensif, namun belum maksimal adanya dalam kedua UU tersebut.

3. Teori Keberlakuan Hukum Islam

Teori "Keberlakuan Hukum Islam" yang dikembangkan oleh Muhammad Daud Ali. Teori ini mengajarkan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi hukum Islam normatif dan hukum Islam positif. Hukum Islam normatif umumnya terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam (al-Qur'an, as-Sunnah, dan sebagainya) dan inilah yang terbanyak di Indonesia terutama di bidang ibadah juga di bidang muamalah. Penegakan hukum Islam normatif ini sangat bergantung kepada tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang, jika iman dan takwanya baik maka ditegakkanlah hukum normatif itu. Namun jika sebaliknya iman dan takwanya rendah, maka tidak tegaklah hukum itu.

Dalam hal ini negara tidak boleh intervensi di dalamnya, sanksinya bersifat internal, berdosa, menyesal, dikucilkan, dan lainnya.

Sedangkan hukum Islam positif, adalah hukum Islam yang telah diangkat menjadi hukum nasional, atau telah dpositifkan. Formalisasi hukum Islam itu menjadikannya bukan lagi bersimbol hukum Islam tetapi menjadi hukum nasional, seperti UU perkawinan, dan seterusnya. Penegakan hukum Islam positif ini difasilitasi oleh negara dan negara bertanggung jawab atas penegakannya. Sanksi hukumnya pun bersifat eksternal, yaitu aparaturnegara berkewajiban menegakannya jika terjadi penyimpangan di dalamnya. Dibandingkan dengan hukum Islam normatif, penegakan hukum Islam positif jauh lebih efektif untuk dijalankan oleh seluruh umat Islam.

Dengan teori keberlakuan hukum Islam tersebut dihubungkan dengan ketentuan di bidang ekonomi syariah, relevan adanya, yakni ketentuan yang mengatur kegiatan ekonomi syariah selain bersumber dari hukum Islam normatif juga bersumber dari hukum formal (positif) yang ditetapkan oleh negara. Secara realistik, ketentuan normatif ekonomi syariah baik dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan seterusnya, maupun yang bersumber dari hukum Ijtihad yang dikeluarkan oleh MUI/ DSN belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat, nanti setelah dpositivisasi oleh negara melalui Bank Indonesia barulah memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti yang tertuang dalam sejumlah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan kegiatan perbankan syariah.

4. Aktualisasi Nilai-nilai Ekonomi Islam

Aktualisasi nilai-nilai Ekonomi Islam (an-Nathijah) dimaksudkan dengan segala upaya dan proses untuk memahami, mengkonseptualisasikan, dan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara nilai-nilai Islam adalah kumpulan dari asas-asas, prinsip-prinsip, dan ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman bagaimana manusia dalam menjalankan kehidupannya yang saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh, termasuk di dalamnya nilai-nilai ekonomi Islam. (M. Arfin Hamid, 2005:158)

Relevan dengan upaya mengaktualisasikan nilai-nilai ekonomi Islam berikut ini dipaparkan hasil analisis dari beberapa ahli dari sekian banyak penulis mengenai ekonomi syariah, yang telah berhasil menjabarkan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Antara lain, yaitu Yusuf Qardhawiy dalam bukunya **Darul Qiyam wal Akhlak fil Iqtishadil Islami**, peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam (2001: 23-125), adalah seorang ahli ekonomi syariah dari universitas al-Azhar Kairo Mesir, telah berhasil memaparkan sejumlah nilai secara komprehensif yang terangkum ke dalam empat nilai pokok dalam ekonomi Islam, yaitu (1) nilai ketuhanan (ilahiyah), (2) nilai akhlak (khuluqiyyah), (3) nilai kemanusiaan (insaniyah), (4) nilai pertengahan (al-wustho). (M. Arfin Hamid, 2005:189:198).

1. Nilai Ketuhanan (Ilahiyah)

Nilai ini berangkat dari filosofis dasar yang bersumber dari Allah dan tujuannya pun untuk mencari keridhoan Allah (*lilmardhotillah*), sementara dalam prosesnya juga senantiasa dalam kerangka syariat-Nya. Kegiatan ekonomi yang meliputi antara lain misalnya permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan penukaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiyah dan selaras dengan tujuan ilahiyah pula. Nilai ilahiyah mengejawantah dalam wujud sistem aqidah (keyakinan) Islam. Sistem keyakinan ini diabstraksikan dalam aktivitas termasuk dalam kegiatan ekonomi yang melahirkan sejumlah prinsip dasar, yaitu

1. Beriman kepada Allah yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan, pemberi hidayah, dan rahmat.
2. Manusia bukan hanya dimaknakan secara biologis yang tersusun dari tulang belulang dibalut daging, urat, dan darah. Akan tetapi ia dilengkapi dengan sistem ruhiyah (kerohanian) yang bernilai tinggi sehingga akan menyandang status khalifah di dunia.
3. Manusia hanya diharuskan mengabdikan kepada Allah bukan kepada selain-Nya. Ia terikat dengan ukhuwwah Islamiyah untuk saling mengenal (*ta'aruf*) dan saling menolong (*ta'awun*), statusnya sama dihadapan Allah Swt, dan ia pun sederajat dihadapan hukum Tuhan. Sementara yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang bertakwa.

4. Allah memberikan perhatian khusus kepada manusia dengan tidak membiarkannya dalam kesia-siaan, kebingungan, tanpa hidayah. Melainkan Allah mengutus Rasul pembawa keterangan dan hidayah, penuntun kejalan yang benar dan keselamatan.
5. Orientasi kehidupan tidak hanya terarah kepada kesenangan dalam pemuasan nafsu belaka, melainkan hidup ini diarahkan hanya kepada pengabdian dan penyembahan kepada Allah Swt.
6. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya sebagai proses perpindahan alam menuju tahapan baru yang lebih hakiki. *Responsibility* dan *Akuntability* sangat penting dalam hal ini, dan terhadap segala aktivitas selama didunia tidak mengenal kesi-siaan, seluruhnya akan mendapatkan ganjaran demi ganjaran dari Allah yang selanjutnya menentukan posisinya diakhirat kelak.

Demikian abstraksi nilai-nilai Ilahiyah yang mengejawantah kedalam sistem keyakinan Islam, yang menempatkan posisi Tuhan sebagai pusat dari segala-galanya, selanjutnya melahirkan pola penyadaran dalam diri manusia yang tunduk dan berada di bawah kendali kemahakuasaan-Nya.

2. Nilai Akhlak (*khuluqiyah*)

Nilai akhlak memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan ekonomi, dan segala bentuk pertimbangan ekonomi pun tidak boleh mengabaikan nilai akhlak. Dengan menempatkan akhlak sebagai bagian tidak

terpisahkan dari kegiatan ekonomi, merupakan ciri pembeda dengan sejumlah sistem ekonomi yang ada dan cenderung menempatkan moral dibawah kepentingan ekonomi.

Implementasi akhlak dalam kegiatan ekonomi akan menampilkan profil yang merupakan representasi nilai-nilai humanisme, etika dan estetika. Dengan dorongan kesadaran jiwa pelaku ekonomi senantiasa menyadari bahwa dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi tetap mengacu kepada kepatutan dan tidak melampaui batas. Standar syariah selalu mewarnai pola perilakunya, mengalahkan peran nafsu yang selalu mengarahkan kepada keserakahan, menghalalkan segala cara, dan mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang lain karena didominasi kepentingan diri sendiri.

Nilai akhlak ini senantiasa berhadapan dengan kecenderungan nafsu (amarah) dimana dalam proses ekonomilah yang paling rentan dengan kecenderungan nafsu tersebut bekerja, coba-cobaan bahkan iming-iming keuntungan material selalu muncul setiap saat. Nilai akhlak yang selalu berpasangan dengan nafsu (*lawwamah*) juga bekerja bersama-sama dengan karakter bebas manusia untuk menampilkan pola sikap yang sesuai syariah, juga terus-menerus harus diasah dan dikuatkan agar nafsu amarah itu tidak kembali mendominasi.

Dengan demikian pemunculan nilai akhlak dalam kegiatan ekonomi bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan sebuah perjuangan yang

terus menerus dilakukan karena merupakan bagian dari pertarungan antara yang hak dengan yang batil.

3. Nilai Kemanusiaan (Insaniyah)

Antara nilai kemanusiaan dengan nilai ilahiyah dalam kenyataannya sering dipertentangkan. Terhadap beberapa mazhab ekonomi, kedua nilai itu bukannya saling berhubungan, melainkan saling mereduksi. Hal-hal yang bersifat transdental dianggapnya tidak berguna dalam proses ekonomi, dan manusia pun hanya membuang-buang waktu untuk memikirkan nilai yang tidak bernilai ekonomis itu. Namun dalam pandangan ekonomi syariah hal itu tidak memiliki dasar pembenaran, karena kehadiran yang satu ditentukan oleh yang lainnya, manusia pun tidak berdaya tanpa pemberian kewenangan dalam kehidupannya yang asasi itu.

Nilai insaniyah dalam realitasnya mewujudkan dalam praktek ekonomi syariah sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan nilai-nilai itu merupakan warisan luar biasa bagi kemanusiaan dan peradaban manusia sepanjang sejarah. Misalnya antara lain, nilai kemerdekaan dan kemuliaan kemanusiaan, keadilan, dan penetapan hukum berdasarkan nilai keadilan, persaudaraan, saling mencintai dan tolong menolong, memerangi sifat permusuhan, kedengkian, dan saling membenci, dan seterusnya.

Sebagai derivasi nilai-nilai insaniyah tersebut, juga tampak wujudnya dalam konsep kepemilikan pribadi yang dapat diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariah. Nilai kepemilikan ini sangat menentukan dalam proses ekonomi, karena setiap peralihan dan segala bentuk transaksi umumnya dinyatakan absah jika dialasi dengan alas hak.

4. Nilai Keseimbangan (*al-wus'ho*)

Terhadap sejumlah nilai yang diusung dalam ekonomi syariah, nilai pertengahan atau keseimbangan merupakan yang terpokok, bahkan nilai ini dalam kenyataannya merupakan 'ruh' dari ekonomi Islam. Posisi nilai keseimbangan ini bagaikan manusia itu ditentukan oleh adanya ruh yang melekat dalam dirinya, disamping jasadnya yang bersifat materi. Posisi ruh ini sangat istimewa dan menunjukkan kemuliaan yang tinggi.

Tampak selisihnya antara ruh dalam ekonomi syariah dengan ruh dalam ekonomi kapitalis misalnya, yang menempatkan pengkultusan individu dan kepentingan pribadi di atas segalanya, ruh kebebasan yang juga hampir segala-galanya, demikian pula dengan konsep pemilikan mutlak yang meletakkan nilai hedonisme sebagai sasaran utamanya, diluar dirinya merupakan pesaing yang berbahaya dan harus dikalahkan melalui strategi bagaimanapun bentuknya.

Demikian pula dalam pandangan komunisme yang mematikan individu dengan sistem sentralismenya, pribadi-pribadi bagaikan robot yang tergantung pada remote-nya, juga tidak menunjukkan adanya nilai

keseimbangan didalamnya. Pengkultusan komunalisme sebagai inti paham komunistik semakin tidak menunjukkan nilai representasi keseimbangan itu dalam memposisikan manusia sebagaimana layaknya yang memiliki martabat, dan kecenderungannya yang bebas dalam berikhtiar.

Nilai-nilai ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Nilai-nilai yang relevan dengan kegiatan ekonomi merupakan derivasi dari nilai-nilai Islam sebagai *hudan lin-nas* sebagai implementasi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Dalam konteks ini, kajian ekonomi syariah tidak bisa dipandang secara parsial dan mandiri, melainkan harus diposisikan sebagai bagian integral dari dienul Islam secara utuh dan komprehensif.

Dalam rangka pengembangan ekonomi syariah kedepan secara sinergik semua komponen yang berkaitan harus saling mendukung dan bekerjasama terutama untuk kalangan praktisi yang senantiasa membangun hubungan dengan teoritis, yang masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Komitmen yang sinergik ini sangat menentukan pengembangan ekonomi syariah kedepan dan menjadikannya sebagai pilihan yang menguntungkan dan menyelamatkan di dunia dan di akhirat kelak. (jurnal amanagappa: 2005: 121 -123).

5. Zakat pada Bisnis Tazkiyah

Kontroversi Tempat Hiburan Malam (THM) sebagai lembaga haram ditarik zakatnya seiring dengan penggodokan Ranperda Zakat oleh DPR Provinsi Sulawesi Selatan, menuai banyak kritikan sehingga ia semakin menarik. Bahkan diantara pandangan itu ada yang menfatwakan agar tidak berpolemik tentang THM sebagai objek zakat atau bukan, tanpa disertai argumentasi nasional.

Dalam menentukan keabsahan suatu aktivitas bisnis tidak semudah yang dibayangkan terutama untuk mengkuifikasinya halal atau haram, karena diperlukan kejelian, kehati-hatian, dan penguasaan kaidah-kaidah ushul fiqhi, juga sangat kasuistik dan *complicated*. Misalnya saja sebuah THM yang didalamnya belum tentu menyajikan sesuatu yang diharamkan langsung divonis haram, hal itu lebih kejam dari fitnah. Demikian pula misalnya, sebuah toko bernama Rahmatan Lil-alamin, sebagai produsen dan penjual pakaian jadi seperti mode masa kini, tank top, you can see, jankis, pakaian ketat, jilbab modern sekalipun yang tetap kelihatan lekukan-lekukan tubuh yang sensitive, semua itu dipastikan jika dipakai, pasti ber-aurat ria yang sangat diharamkan itu (surat al-Ahzab).

Karena itu, pendekatan yang digunakan selayaknya lebih komprehensif. Dalam hal ini, selain pendekatan normatif yang "emosional" itu, juga pendekatan ilmiah dan empirik. Karenanya secara konseptual diperlukan suatu teori sebagai dasar dalam melakukan analisis agar terhindar dari statemen-statemen yang sangat normatif dan

dikotomis. Hal inilah yang belum tampak dalam perdebatan ini. (M. Arfin Hamid, Fajar: 14 Juli 2007).

1. Patokan Analisis

Dalam teori fikih dikenal lima kategori hukum atau *al-ahkamul khamzah* yang lazim juga disebut sebagai hukum taklifi, yaitu pembebanan hukum terhadap perbuatan manusia dan terhadap objek/ benda. Kelima kategori hukum tersebut, yaitu halal, sunnah, mubah, makruh, dan haram, namun demikian oleh kalangan ahli fikih masih menyebut satu jenis hukum lagi yang disebut *syubhat* kepada satu jenis perbuatan atau objek yang tidak bisa dikualifikasikan kedalam lima kategori hukum tersebut, misalnya bunga bank hukumnya *syubhat* sebelum fatwa MUI 2004 mengharamkannya.

Teori *ahkamul khamzah* tersebut berlaku efektif bagi semua insan muslim mukallaf (baliq dan cakap), atas semua tindakan dan perilakunya, termasuk perilakunya yang berkaitan benda-benda isi alam ini, tentunya termasuk aktifitas bisnis. Namun demikian, jika kondisi dan situasi tidak normal, berlaku hukum *dharury*. Artinya, kelima kategori hukum tersebut bisa berubah dan bergeser, misalnya dari haram menjadi makruh atau halal sekalipun, sesuai kaidah, *al-hakumu yadhuru ma'a illatihi wujudan wa'adaman* (keberadaan hukum itu terletak illatnya atau motifnya). Mengenai hal ini dijelaskan lebih dalam lagi ketika membahas mengenai hukum *wadh'iy*.

Mencermati teori fikih tersebut, berarti dalam melakukan aktifitas bisnis sebagai suatu perbuatan hukum, dapat dikualifikasikan kedalam lima kategori hukum. Jadi bisnis itu bisa hukumnya halal, sunat (dianjurkan), mubah (boleh), makruh, dan haram, serta syubhat. Karena itu, untuk memvonis suatu jenis usaha kedalam salah satu kategori hukum tersebut, tampaknya tidak mudah selain sangat kasuistik, tentunya juga memerlukan proses ijtihad berupa pengkajian, penelitian, pengujian, analisis dan justifikasi. Sependapat dengan Rahim Yunus bahwa hal itu tidak boleh digeneralisasi. Setelah proses ini dilakukan barulah dinyatakan sebuah bisnis boleh dizakati atau tidak. Hal-hal seperti ini wajib hukumnya diakomodasi dalam Perda zakat, minimal dijelaskan pada bagian penjelasannya.

Masih dalam teori fikih, kehamaran sesuatu itu (tindakan atau objek) disebabkan karena dua hal, yaitu (1) Karena zatnya (*lizathi*), objeknya yang memang diharamkan antara lain khamar, narkoba, prostitusi, bangkai, darah, hewan tertentu, usaha judi, riba, dan lainnya. (2) Haram selain zatnya (*lighairi zatih*), yang berkaitan dengan proses dan cara memperolehnya, antara lain riba, gharar, zhalim, sumpah palsu, penipuan, persaingan tidak sehat, tidak jujur, penimbunan (*iktinaz*), dan segala tindakan tidak amanah lainnya.

Realisasi kehidupan ekonomi menunjukkan bahwa bisa saja (1) diharamkan karena objek yang dijadikan komoditas berasal dari sesuatu yang diharamkan dalam hukum ekonomi islam (ekonomi syariah) dan

telah diatur dalam berbagai sumber-sumber hukum islam sesuai tingkatannya. Sebaliknya juga suatu jenis usaha. (2) diharamkan bukan karena objeknya yang dilarang, tetapi objek bisa saja halal tetapi cara dan proses pengelolaannya terdapat tindakan-tindakan yang diharamkan dalam ekonomi syariah. Dan (3) sangat dimungkinkan pula kedua jenis penyebab keharaman itu terpadu sekaligus dan hal ini tidak sulit ditemukan dalam realitas kehidupan ekonomi kita saat ini.

Tiga realitas praktik bisnis tersebut sudah pasti tidak termasuk kategori yang harus dizakati dan bahkan merupakan dosa jika hal itu diterima secara ikhlas zakatnya. Hal ini penting dipertegas dalam bagian asas dan filosofi Perda yang dibuat itu agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau mensucikan hasil usahanya dengan berzakat, infaq dan sadaqah. Menjadi seolah-olah usahanya itu halal dan suci. Dan sebaliknya pula, amil zakat yang menerima zakat seperti itu juga harus diberi sanksi berkali-kali lipat seperti halnya muzakki yang tidak membayar zakat didenda duakali lipat seperti sanksi yang dikonsepsikan pansus (*Fajar*, Kamis 12 Juli 2007: 21) dengan kearifan dan keikhlasan semua pihak untuk mendukung niat baik tersebut untuk melaksanakan Titah Tuhan ini, dan semangat itupun sangat belum cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan objektif sesuai kapasitas kemanusiaan, bukannya melebihi kewenangan pen-cipta-Nya yang justru tidak membuat aturan sehebat itu.

2. Teori Bisnis Tazkiyah

Teori bisnis Tazkiyah sebagaimana dikemukakan dalam sebuah Disertasi berjudul: Aktualisasi Nilai-nilai Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia. (PPS Unhas, 2005 :262), dibangun dari beberapa ayat dan Sunnah Rasul, antara lain Surat al-Baqarah, *kulu mimma filardhi halalal tayyiban wala tattabi-u khutuwati al-syaitan* (makanlah apa yang ada di bumi, halal yang baik). Dan ayat, *la ta'kulu amwalakum bainakum bil bathil* (janganlah memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil), serta dari hadis abu dawud, "*waan malihi min aina iktasabahu wa fima wadha'ahu*" (mengenai apa dan bagaimana cara anda memperoleh hartamu dan bagaimana pula anda menggunakannya).

Untuk mengkualifikasi sebuah bisnis *halalan toyyiban* yang Tazkiyah (suci), yaitu bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariah, paling tidak melalui sedikitnya empat tahapan sebagai unsur (rukun) yang saling berkait dan tidak terpisahkan, sehingga melahirkan sistem bisnis yang betul-betul sesuai syariah. Beberapa tahapan itu sebagai berikut:

1. Penentuan objek usaha (barang, jasa, jenis usaha) seluruh harus terjamin kabsahan dan kehalalannya, bukan termasuk *haram lizatihi*.

2. Metode/ proses pengelolaan dan menjalankan bisnis tidak terdapat unsur-unsur yang diharamkan, bukan *termasuk haram lighairi zatihi*.
3. Hasil/ output-nya dipastikan terjamin kehalalannya.
4. Penggunaan dan pengelolaan hasil/ harta itu dalam koridor limardhatillah.

Sebelum penentuan objek tentunya niat/ itikad berbisnis penting diluruskan sesuai tuntunan syariah terlebih dahulu, setelah itu objek dan jenis usaha dipastikan keabsahan dan kehalalannya. Sementara jika sejak awal objeknya itu diharamkan, atau dimakruhkan, atau disyubhatkan, maka status hukum itu tidak mungkin berubah menjadi halal atau mubah sekalipun.

Selanjutnya meskipun objek sudah teruji kehalalannya tetap harus diikuti dengan metode/ proses pengelolaannya yang sah pula agar kehalalannya tetap terjaga. Tetapi jika dalam metode dan cara pengelolaannya terdapat unsur keha-raman, seperti gharar, riba, tadelis, bathil, zhalim, monopoli, iktinaz, dan semua tindakan yang tidak amanah lainnya, maka kehalalannya berubah menjadi haram, karena termasuk *haram lighairi zhatih*.

Tahapan berikutnya (3) harus pula dipastikan bahwa dari objek dan proses yang sah/ halal itu menghasilkan sesuatu yang juga dijamin kehalalannya. Realitasnya memperlihatkan bisa saja objek dan proses

yang sah, tetapi out-putnya diharamkan, misalnya (1) minuman memabukkan terbuat dari sari buah, tumbuhan, gula, bulir, air yang halal, pengolahannya pun terjamin kehalalannya tetapi hasilnya diharamkan karena *khamar*. (2) pengusaha pakaian jadi (konveksi) yang memproduksi pakaian tank top, jankis, celana botol, pakaian trendy sensitivitas tubuh tetap kelihatan, semuanya bahan dari yang halal, bahkan ketika dijahit membaca basmalah, tetapi output-nya diharamkan karena wanita yang memakainya pasti ber-aurat ria yang diharamkan dalam surah al-Ahzab. Tentunya hasil bisnis seperti ini secara syari'i bukan sesuatu yang suci dan tidak boleh dizakati.

Pada tahapan terakhir, perolehan hasil usaha dari yang diperoleh dari tahap 1 sampai 3 yang terjamin kehalalannya tentunya pula diikuti dengan penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan ridha Allah, *lam yasrifu wa lam yaqturu wakana baina zhalika qawaamaa*. Nah, jika hasil akhir yang halal itu dimanfaatkan selain tujuan yang di ridhoi Allah SWT maka kesimpulan akhirnya adalah harta itu adalah haram.

Dengan demikian, maka harta yang wajib dizakati sebagaimana perintah ayat, *khuz min amwalihim tuthahhirum wa tuzakkih*, hanyalah harta yang diperoleh melalui empat tahapan tersebut secara berantai, dan itulah yang disebut harta yang diperoleh secara tazkiyah penuh kesucian. Inilah yang wajib zakat jika memenuhi persyaratan.

Menyikapi hal ini, tentunya bagian Amil Zakat dalam Ranperda itu dipersyaratkan untuk melakukan penelitian secara cermat terhadap zakat dari hasil usaha, tidak hanya melihat secara simbolik atau label halal saja, melainkan setiap tahapan perolehan harta itu dipertegas dan tidak hanya berhitung target-target ekonomis yang sungguh menggiurkan itu, sehingga aspek kesyariahnya diabaikan.

THM yang diperdebatkan itu dapat diujikan pada teori tersebut sehingga kita dapat menentukan bisa tidaknya dizakati, sebaliknya pula sebuah usaha tidak dengan label THM, tetapi produksinya justru semakin membuat perilaku haram dan pelanggaran syariah oleh konsumennya, seperti usaha konveksi tersebut padahal nama usahanya Rahmatan Lil-alam. *Wallahu a'lam*. (Muhammad Arfin Hamid: Zakat Hanya pada Bisnis Tazkiyah, Fajar, 14 juli 2007: Opini).

B. Pengertian, Kedudukan dan Kegiatan Operasional Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya (Heri Sudarsono, 2003: 7).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Rachmadi Usman, 2001: 40).

Dibawah ini ada dua pengertian bank syariah dalam Islam dari beberapa pengertian menurut para ahli:

- a. Karnain perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio (dalam Rachmadi Usman, 2002:11), mengatakan yang dimaksud dengan bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.
- b. Menurut M.Amin Azis yang dimaksud dengan bank Bank Islam (bank yang berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam (Rachmadi Usman, 2002:11).

Berdasarkan penjelasan resmi pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No.72 Tahun 1992, yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan kepada syariat Islam dalam melakukan kegiatan usaha bank. Dengan demikian, bank berdasarkan Syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produknya dan pelaksanaannya kepada hukum Islam berdasarkan nash *Al Qur'an* dan

As Sunnah, sebagaimana yang telah terlebih dahulu dipraktekkan di Negara-negara lain. (Munir Fuady, 1999: 169)

Dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka eksistensi bank yang berdasarkan syariah ini, dipertegas dan kegiatannya diperluas dari semula hanya melakukan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan-kegiatan (bukan hanya pembiayaan bagi hasil) berdasarkan prinsip-prinsip Syariah kegiatan-kegiatan tersebut telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (dalam Undang-Undang lama ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah). (Munir Fuady, 1999:169).

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qu'ran dan Hadits.

Bank Islam diperkenankan untuk mengeluarkan produk Jasa dan kegiatan usaha perbankan yang baru, dimana sebelumnya belum atau tidak dikenal pada zaman Rasulullah asalkan hal itu tidak bertentangan atau selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al hadits. Pada bank Islam umumnya dibentuk suatu lembaga pengawas yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank Islam tersebut, agar tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Al-hadits. Lembaga



pengawas inilah yang akan memberikan fatwa kepada bank yang bersangkutan (Rachmadi Usman,2002:11)

2. Kedudukan Bank Syariah

Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan Syariah (Munir Fuady, 1999:170), yaitu :

a Dasar hukum berupa syariat Islam

Berlakunya hukum Islam bagi bank berdasarkan prinsip syariah terlihat dari produk-produk yang dihasilkannya. Hal tersebut dengan tegas pula disyaratkan dalam Pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (C). berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan-aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

2. Dasar hukum berdasarkan peraturan perbankan

Momentum terhadap lahirnya bank-bank yang bergerak di bidang syariah tersebut baru ada setelah lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Memang Undang-Undang No.7 Tahun 1992 seakan-akan memukul gong terhadap lahirnya bank berdasarkan Syariah tersebut. Sebab, berdasarkan pasal 6 huruf (m) juncto pasal 13 huruf (c) dari undang-undang tersebut tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk bank umum maupaun untuk Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 diperluas menjadi kegiatan apapun dari Bank berdasarkan prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (dalam Undang-Undang lama ditetapkan oleh pemerintah).

Dengan demikian, pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sekarang merupakan dasar hukum yang utama bagi eksistensi bank berdasarkan Syariah. Selengkapnya pasal-pasal dari undang-undang yang baru tersebut adalah

- 1) pasal 6 huruf (m), usaha bank umum meliputi : menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 2) Pasal 13 huruf (c), usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun yang merupakan dasar-dasar bagi bank bagi hasil yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan bank berdasarkan syariah dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 1 ayat [1]).
- b. Jika Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sudah melakukan kegiatan bank berdasarkan syariah, maka dia tidak boleh lagi merangkap melakukan kegiatan-kegiatan lainnya (kegiatan konvensional) (Pasal 1 ayat [1]) juncto pasal 6).
- c. Bank berdasarkan syariah melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (Pasal 2 ayat 1).
- d. Bagi hasil bagi penyediaan dana kepada masyarakat termasuk juga kegiatan jual-beli (Pasal 2 ayat 2).
- e. Bank berdasarkan syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

3. Dasar hukum berupa hukum perjanjian

Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan transaksi antara nasabah dengan bank sebelumnya didahului oleh adanya suatu perjanjian/ kontrak antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang bersumber dari Buku III KUH Perdata Indonesia berlaku juga terhadap transaksi-transaksi perbankan tersebut.

3. kegiatan operasional bank syariah

a. Penghimpunan Dana Dari Masyarakat

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana yang optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Disamping itu sebagai bank syariah dituntut mempraktikkan kaidah syariat Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kegiatan operasional bank syariah dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang terdiri dari :

1). Sumber Dana

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kepada masyarakat kembali, sumber dana yang terhimpun dari masyarakat terdiri dari empat jenis dana

(Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:57) yaitu:

- a) Dana modal adalah dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut.
- b) Dana titipan masyarakat dikelola oleh bank dalam Islam dikenal dengan wadiah
- c) Dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank, dana jenis ini disebut dengan dana investasi tak terbatas.
- d) Dana investasi khusus atau investasi terbatas (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:57)

2) Modal

Islam mengenal modal sebagai salah satu komponen utama dalam usaha, dan hak atas modal diakui dalam Islam sebagai hak individu atau golongan yang berbeda dengan hak atas menurut pandangan kapitalis (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:58). Modal ini dibagi atas dua yaitu modal bank yang diinvestasikan pada nasabah dan modal nasabah yang diinvestasikan melalui bank.

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:146)

3) Dana Pihak III

Untuk menjalankan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat, bank syariah pun dapat menghimpun dana pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana masyarakat bank syariah memiliki teknik sendiri yang diantaranya dapat dimasukkan produk-produk bank konvensional seperti giro, tabungan, atau deposito, dengan formulasi yang berbeda dengan cara bank konvensional, karena bank syariah tidak mengenal bunga. Produk-produk syariah penghimpunan dana tersebut adalah *wadiah* dan *mudharabah* (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:58).

b. Kegiatan Operasional Bank Syariah dengan cara Penyaluran Dana

Fungsi lain dari bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Didalam bank Islam model penyaluran dana jauh berbeda dengan bank konvensional karena bank islam tidak mengenal kredit dengan segala macam derivatifnya. Karena kredit akan sangat berhubungan erat dengan uang dan bunga (*riba*).

Adapun bentuk penyaluran dana ini meliputi:

1) Jual beli

Jual beli secara etimologis artinya; menukarkan harta dengan harta. Secara terminologis artinya; transaksi penukaran selain dengan "fasilitas" dan "kenikmatan" agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan menikah. (Adiwarmawan, 2004:89).

Beberapa konsep jual beli berikut ini :

- a) *Murabahah (al-murabahah)* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. (Muhammad, 2000:23)
- b) *Salam (bai'as-salam)*. Kata *salam* dengan *salafa* artinya sama. Disebut *salam* karena pemesan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu. (Heri Sudarsono, 2003: 59) *salam* adalah dengan pesanan dan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli suatu barang untuk diantar kemudian pembayaran diawal (Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 67).
- c) *Istishna (bai'al-istishna)*. *Istishna* adalah akad antara pemesan dengan pembuat untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh sipembuat (Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:67).
- d) *Ijarah wa iqtina* adalah transaksi sewa-menyewa atas sebuah asset dalam transaksi *ijarah*, yang ditekankan atau yang menjadi objek jaminan transaksi adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset. Prinsip *al-ijarah* dapat dilakukan pada semua jenis pembiayaan penuh. Pembiayaan penuh merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri

dengan pemilikan (Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:68).

2) Bagi Hasil

Konsep ini adalah hal yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, dan hampir seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil. Transaksi ini dalam perbankan Islam dibagi dua jenis transaksi yaitu (Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:69).

a). *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang (Heri Sudarsono, 2003: 65) *mudharabah* adalah salah satu bentuk konsep bagi hasil antara pemilik modal (*shibul maal*) dengan pengelola/ pengusaha (*mudarib*). (Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:69). *Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudarib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha (Muhammad, 2000: 13)

Prinsip ini diterapkan pada suatu usaha atau proyek yang waktunya sangat luwes dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah diikat. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka

kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara bank dengan pengusaha sesuai dengan perjanjian.

b). *Musyarakah*

Cara lain untuk menyalurkan dana masyarakat bank Islam melakukan transaksi *musyarakah* (Tim Pengembangan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:71). *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Heri Sudarsono, 2003: 63).

3) Pembiayaan

Ada dua jenis transaksi yang dibolehkan dalam syariat Islam dikelompokkan ke dalam kelompok pembiayaan yaitu transaksi pengalihan utang (*hawalah*) dan Gadai (*rahn*) (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:73)

a) *Hawalah*

Hawalah adalah perpindahan utang nasabah (*muhal*) ke bank (*muhal alain*). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal, atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu bank dapat meminta jasa pada nasabah,

yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor risiko bila piutang tersebut tidak tertagih.

Akad ini dilandasi oleh hadis Rasulullah SAW "memperlambat pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim, dan jika salah seorang dari kamu diikuti (*dihawalkan*) kepada orang yang mampu/ jaya, maka terimalah *hawalah* itu" (Abu Huairah) (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001:73)

b) *Ar-rahn*

Menurut bahasanya *rahn* adalah tetap lestari, (Heri Sudarsono, 2003: 68) *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atau hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia , 2001:74).

4). Pinjaman

Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard*

dikategorikan dalam akad *tathwawwui* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. (Heri Sudarsono, 2003:70).

Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Dalam hal ini bank menyediakan fasilitas dana kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Penerima dana berkewajiban mengembalikan dana tepat pada waktunya dalam jumlah yang sama seperti yang diterimanya (Rachmadi Usman, 2002: 40)

c. kegiatan operasional Bank Syariah melalui jasa bank syariah

Al-sharf arti harfiah dari *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya (Heri Sudarsono, 2003:79). jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli uang asing (*sarf*) adalah sesuai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *sharf* yang dibenarkan secara syariah (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 237).

C. Penghimpunan Dana Dalam Bentuk *Al-Wadi'ah* (Titipan)

1. Pengertian *Al-Wadi'ah*

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-Wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* secara istilah (terminologi) yang paling umum adalah pendelegasian wewenang dari pemilik atau yang mewakilinya kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara harta. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:85).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Al-Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/ uang antara pihak yang mempunyai barang/ uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/ uang (wirdyaningsih, 2005:127).

Rukun *Al-Wadi'ah*

1. Barang/ uang yang disimpan/ dititipkan (*Wadi'ah*).
2. Pemilik barang/ Uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*).
3. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*mustawada'*).
4. Ijab Qabul (*sighat*).



Pada dasarnya *Al-Wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yakni:

1. *Wadi'ah yad al-amanah*, yaitu akad penitipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/ uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
2. *Wadi'ah yad adh-dhamanah*, yaitu akad penitipan barang/ uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/ uang dapat memanfaatkan barang/ uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/ uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/ uang tersebut mejadi hak penerima titipan. Pada prinsip transaksi ini, pihak yang menitipkan barang/ uang tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah.

2. Dasar hukum *Al-Wadi'ah*

Dasar hukum tentang *Al-Wadi'ah* dapat dilihat dalam ayat-ayat Al Quran yang menyatakan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (*titipan*), kepada yang berhak menerimanya"(Q.S.An-Nisa:58).

"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (*utangnya*) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah tuhan nya"(Q.S. Al-Baqarah:283).

Disamping dasar hukum *Al-Wadi'ah* dari Al-Quran diterangkan pula dalam beberapa hadits yaitu:

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tunaikanlah amanah (*titipan*) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih).

Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah telah bersabda: "Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci".(HR. Thabrani).

Dasar Hukum dari penghimpunan dana dalam bentuk *Al-Wadi'ah* diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Penerapan *Al-Wadi'ah* dalam Perbankan Syariah.

Sebagaimana karakter simpanan yang terjadi pada perbankan lainnya, dana simpanan pada perbankan syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank. Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari produk ini, yaitu:

1. Motif utama nasabah untuk simpanan/ titipan (bukan investasi).
2. Bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah.
3. Bisa dimanfaatkan oleh Bank.

Dengan karakternya yang demikian, maka produk *Al-Wadi'ah* yang dapat diterapkan dalam praktek Bank Syariah adalah prinsip *Wadi'ah yad adh-dhamanah*. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah ketiadaan sistem bagi hasil dari bank untuk nasabah. Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai *mustawda'* (penerima simpanan) sedangkan nasabah bertindak sebagai *muwaddi'* (penyimpan). Dana simpanan diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. (Sunarto Zulkifli, 2003:93).

Mengacu pada pengertian *yad adh-dhamanah*, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *Al-Wadi'ah* untuk tujuan: *Current account* (giro), dan *saving account* (tabungan). Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 87).

Sungguhpun demikian, Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:87). Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa:

Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar 2 tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun." Rasulullah SAW berkata, "berikanlah itu, karena sesungguhnya sebaik-sbaik kamu adalah yang terbaik ketika membayar". (HR. Muslim).

Dari semangat hadits diatas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga.

Dalam perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien

pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:88).

D. Giro, Cek dan Bilyet giro

A. Giro

Giro adalah salah satu produk usaha bank dalam rangka kegiatannya menerima penyimpanan dana dari masyarakat. Pasal 1 angka 6 UU Perbankan Indonesia 1992/ 1998, Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya.

Giro merupakan salah satu bentuk simpanan yang memberikan berbagai manfaat kepada pemilik dana. Berbagai ketentuan tentang penggunaan giro umumnya sangat mendukung kepentingan keuangan pihak-pihak yang bertransaksi di masyarakat, terutama yang berasal dari lingkungan dunia usaha. Penyelesaian suatu transaksi pembayaran akan lebih mudah melalui giro, baik yang berupa penarikan maupun yang berupa penyetoran. Selain itu penatausahaan keuangan nasabah penyimpan akan menjadi lebih baik melalui pengelolaan giro yang dilakukan oleh bank. Pelayanan yang diberikan banknya akan membantu nasabah dalam mengelola keuangannya.

B. Cek

Cek diatur dalam pasal 178 KUHD adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana

penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, ditempat tertentu.

Dari definisi cek tersebut dapat diketahui personil dalam hukum cek (Abdul Kadir Muhammad: 1993: 135) yaitu:

1. Penerbit yaitu orang yang mengeluarkan surat cek.
2. Tersangkut yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Pemegang yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya tercantum dalam surat cek.
4. Pembawa yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek.
5. Pengganti yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen.

Adapun syarat-syarat formil suatu cek adalah sebagai berikut:

1. Istilah cek harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam bahasa surat itu ditulis.
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut).
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
5. Tanggal dan tempat surat cek diterbitkan/ dikeluarkan.
6. Tanda tangan orang yang menerbitkan.

C. Bilyet giro

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa cek diatur oleh ketentuan KUH Dagang, bilyet giro sebagai warkat pemindahbukuan tidak diatur oleh KUH Dagang. Bilyet giro diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu SK Direksi BI No. 28 / 32 / KEP / DIR tentang Bilyet giro dan SEBI No. 28 / 32 / UPG perihal Bilyet Giro.

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. (Pasal 1 huruf d).

Syarat-syarat formal bilyet giro:

1. Nama "bilyet giro" dan nomor bilyet giro yang bersangkutan.
2. Nama tertarik.
3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik.
4. Nama dan nomor rekening pemegang.
5. Nama bank penerima.
6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny.

7. Tempat dan tanggal penarikan.
8. Tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap/
stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, dipilih lokasi penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Penulis sengaja memilih lokasi penelitian tersebut karena selain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini. Lokasi penelitian ini juga mudah dijangkau oleh penulis.

B. Populasi dan Sampel

Untuk mendapat data yang akurat, peneliti menentukan populasi penelitian yaitu bank syariah sebagai pihak yang melakukan penolakan pembayaran cek dan bilyet giro. Kemudian populasi tersebut akan lebih difokuskan pada sampel yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Teknik penarikan sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel yang secara sengaja dipilih) yang dianggap memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Untuk itu sampel yang dijadikan responden adalah Pimpinan Bank Syariah Mandiri dan Costumer Service.

C. Jenis dan Sumber Data

Didalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder;

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari tanya jawab langsung (wawancara) dengan responden yaitu pimpinan bank syariah serta sejumlah staf dari bank yang bersangkutan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, legal opinion, dan dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini, yang diperoleh melalui instansi yang terkait, dengan cara membaca dan menelaah dokumen-dokumen tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua teknik yaitu :

a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dalam proses pelaksanaan/ pengelolaan giro pada bank syariah.

b. Wawancara

Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap responden yang ada pada bank

syariah. Wawancara secara mendalam ini dilakukan untuk memperkuat data yang telah didapatkan melalui berbagai literatur.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh seluruh data, maka selanjutnya adalah mengolah data serta menganalisa data tersebut. Dalam mengolah dan menganalisa data, digunakan analisis kualitatif lalu dideskripsikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dalam Pelaksanaan Pengelolaan Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

Giro dan bilyet giro merupakan bagian kegiatan dari perbankan di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh bank syariah mandiri cabang makassar, dan sangat berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Keterlibatan giro dan bilyet giro dalam kegiatan lalu lintas pembayaran telah menunjukkan peranannya yang sangat penting dalam penyelesaian kewajiban pembayaran diantara anggota masyarakat.

Giro menurut Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat perintah pembayaran lainnya dengan prinsip *wadi'ah yad ad-dhamanah*.

Perbedaan antara cek dan bilyet giro dalam praktiknya, menurut Amri Mahmud selaku pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang makassar (wawancara 19 Juni 2007) adalah :

1. Cek :

- Penarikannya dapat dilakukan dengan cara tunai oleh sipembawa atau yang ditunjuk dalam cek.

- Penarikan lebih fleksibel karena bisa tunai dan non tunai bila pemilik melakukan 2 coretan cross pada sisi kiri atas cek.

2. Bilyet giro :

- Tidak dapat ditarik tunai, melainkan dengan cara kliring/ pemindahbukuan antar rekening.
- Tidak fleksibel, hanya pinbook/ transfer/ kliring.

Simpanan dalam bentuk giro ini ditatausahakan dalam rekening yang disebut rekening giro. Rekening tersebut dibuka oleh bank untuk dan atas nama nasabah pemilik dana. Pemilik dana disebut sebagai nasabah penyimpan dan sering juga disebut sebagai nasabah giro atau nasabah pemilik giro.

Adapun manfaat yang didapatkan oleh nasabah yang melakukan simpanan dalam bentuk giro di bank syariah mandiri cabang makassar, menurut Titis selaku Costumer Service Bank Syariah Mandiri cabang Makassar (wawancara 19 Juni 2007) adalah:

1. Dana nasabah Aman dan terjamin
2. Kemudahan bertransaksi finansial, cocok bagi para pengusaha
3. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
4. On-Line antar cabang

5. Dapat ditarik sewaktu-waktu diseluruh cabang BSM (Bank Syariah Mandiri).

Menurut Titis selaku Costumer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar (wawancara tanggal 19 Juni 2007), kegiatan pengelolaan giro yang dilakukan bank syariah mandiri cabang makassar berupa penerimaan nasabah giro, pembuatan perjanjian dan pembukaan rekening giro, pelayanan penarikan dan penyetoran dana giro, serta penutupan rekening giro,:

- 1) Penerimaan nasabah giro;

Nasabah giro dari segi hukum dibedakan atas nasabah perorangan dan nasabah badan. Nasabah yang paling dominan memilih simpanan dalam bentuk giro di bank syariah mandiri cabang makassar adalah nasabah badan, yang kebanyakan berasal dari perusahaan yang berada dalam wilayah PT. KIMA (Kawasan Industri Makassar). Pihak yang ingin menjadi nasabah giro terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada bank dengan memenuhi persyaratannya. Setiap bank menetapkan persyaratan pembukaan rekening giro dalam peraturan internnya. Kelengkapan permohonan dan kejelasan nasabah akan dinilai oleh bank yang menerima permohonan tersebut.

Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank yang menerima permohonan wajib meminta informasi mengenai

identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha dilakukan oleh calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah. Identitas calon nasabah tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, setelah itu bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Apabila diperlukan bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung.

Selain itu bank juga wajib menolak membuka rekening dan melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan tentang penerimaan dan identifikasi nasabah, diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar.

Berdasarkan penilaian secara hukum dan dari ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut, bank dalam mempertimbangkan permohonan calon nasabah harus mampu memberikan keputusan yang tegas berupa penolakan.

2) Perjanjian penyimpanan dana dan pembukaan rekening giro:

Perjanjian dalam pembukaan rekening giro tunduk pada ketentuan hukum perikatan yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menetapkan syarat-syarat sah nya perjanjian :

a. sepakat dari pihak-pihak yang berjanji;

- b. kecakapan hukum dari pihak-pihak yang berjanji;
- c. suatu hal tertentu;
- d. sebab yang halal.

Setiap perjanjian pembukaan rekening giro antara bank syariah mandiri dengan nasabah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Menurut Amri Mahmud selaku pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar (wawancara tanggal 19 Juni 2007), didalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan pembukaan rekening giro sekurang-kurangnya harus memuat pernyataan atau persetujuan pemilik rekening, misalnya (a) penyalahgunaan penarikan cek/ bilyet giro merupakan tanggung jawab pemilik rekening ; (b) pengembalian lembar pertama harus dilakukan pada saat penerimaan blanko cek/ bilyet giro; dan klausul lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelewengan dalam penggunaannya.

Bila perjanjian pembukaan rekening giro telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dokumen lainnya sudah diselesaikan dan dilengkapi oleh nasabah penyimpan, maka bank syariah mandiri segera membuka suatu rekening giro untuk dan atas nama nasabah penyimpan sesuai dengan peraturan internnya. Setiap rekening yang dibuka akan mempunyai nomor rekening tersendiri, nomor rekening mempunyai fungsi yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan banknya terutama untuk penyelesaian transaksi yang terjadi terhadap

giro nasabah penyimpan. Nomor rekening merupakan salah satu aspek yang terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya yang wajib dirahasiakan oleh bank. (wawancara dengan ibu Titis selaku Costumer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar tanggal 19 Juni 2007).

Dalam rangka pembukaan rekening giro, menurut Titis selaku costumer service bank syariah mandiri cabang makassar (wawancara tanggal 19 Juni 2007), nasabah penyimpan diminta untuk melakukan setoran pertama, menyerahkan surat kuasa tentang orang-orang yang ditunjuk untuk berhubungan dengan bank (sepanjang diperlukan pemberian kuasa), dan melakukan pengambilan contoh tanda tangan (spesimen) dari pihak yang berwenang dan atau yang diberikan kuasa dalam hubungan rekening giro.

Setelah semua persyaratan administrasi diselesaikan, bank syariah mandiri cabang makassar memberikan blanko warkat yang diperlukan nasabah penyimpan untuk melakukan penarikan dana yang tersimpan dalam rekening gironya. Blanko yang diberikan adalah blanko cek dan blanko bilyet giro. Kedua blanko tersebut diserahkan dalam bentuk buku yang masing-masing berisi 25 lembar dan disertai dengan lembar tanda terima. Setiap lembar blanko dapat dipisah menjadi bagian pertinggal dalam buku yang diisi untuk catatan penarik dan bagian yang diedarkan sebagai warkat cek/ bilyet giro. Menurut Amri Mahmud selaku pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang

ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening giro. Menurut Titis selaku Customer Service bank syariah mandiri cabang makassar (wawancara tanggal 19 Juni 2007), secara umum penarikan giro rupiah dilakukan dengan menggunakan cek/ bilyet giro, sedangkan untuk penyetoran dapat dilakukan antara lain dengan penyerahan cek, bilyet giro atau uang secara fisik.

Pembayaran dengan cek akan dibayarkan oleh bank kepada si pembawa cek atau yang ditunjuk, sedangkan bilyet giro dibayarkan dengan cara pemindahbukuan kepada rekening yang ditunjuk atau sipembawa atau ditransfer (kliring).

Penarik (Pemegang cek/ bilyet giro), akan memperoleh dokumen dari bank. Dokumen yang dipegang oleh pemilik cek/ bilyet giro adalah lembaran cek/ bilyet giro yang telah teregistrasi oleh pihak bank, dimana bank akan membayarkan cek/ bilyet giro kepada setiap pembawanya setelah sebelumnya dilakukan verifikasi tandatangan terhadap specimen nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Bila cocok maka langsung dilakukan pembayaran tunai/ non tunai atau dengan melakukan konfirmasi ulang kepada pemilik cek nasabah, menurut Titis selaku customer service bank syariah mandiri cabang makassar (wawancara tanggal 19 Juni 2007). Bukti yang dipegang oleh nasabah hanya laporan rekening Koran yang dikirimkan

kepada masing-masing nasabah untuk memantau aktivitas rekening giro (cek/ bilyet giro).

Dengan dilakukannya penarikan dan penyetoran dana oleh nasabah penyimpan, maka terjadi mutasi debit dan mutasi kredit atas rekening giro yang bersangkutan. Menurut Amri Mahmud selaku pimpinan bank syariah mandiri cabang makassar (wawancara tanggal 19 Juni 2007), sehubungan dengan mutasi yang terjadi atas rekening giro nasabah penyimpan, bank wajib memonitor transaksi keuangan nasabahnya dan menindaklanjuti transaksi mencurigakan yang dikhawatirkan terjadi karena tindak pidana pencucian uang.

4) Penutupan rekening giro:

Penutupan rekening giro dapat terjadi atas permintaan nasabah penyimpan karena nasabah memutuskan hubungan usaha dengan banknya atau atas keputusan bank syariah mandiri itu sendiri. Pengaturan penutupan rekening giro tersebut tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan intern bank syariah yang bersangkutan. Menurut Amri Mahmud selaku pimpinan bank syariah mandiri cabang makassar (wawancara tanggal 19 Juni 2007), biasanya penutupan rekening giro terjadi karena nasabah penyimpan mendapat sanksi administrasi yang tercantum dalam perjanjian pembukaan rekening giro, atau berkaitan dengan dikeluarkannya Surat

Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) atau nasabah yang bersangkutan masuk dalam *black list* Bank Indonesia.

Oleh karena itu, selain telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai pengelolaan giro, bank syariah mandiri cabang makassar harus lebih berhati-hati dan selektif dalam melaksanakan pengelolaan giro.

B. Penyebab Timbulnya Cek dan Bilyet Giro kosong

Timbulnya cek/ bilyet giro kosong dalam masyarakat tidak terlepas dari apa yang dinamakan perjanjian. Suatu perjanjian utamanya perjanjian yang bersifat timbal balik selalu melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, begitu pula pada perjanjian antara nasabah giro dengan pemegang cek/ bilyet giro.

Menurut Amri Mahmud selaku pimpinan bank syariah mandiri cabang makassar (wawancara tanggal 20 Juni 2007), hak dan kewajiban antara nasabah giro dan pemegang cek/ bilyet giro biasanya tidak diperjanjikan secara konsensual dan formil, melainkan hanya atas kepercayaan semata. Sehingga, dalam praktiknya seringkali terjadi wanprestasi antara penerbit cek/ bilyet giro dengan pemegang cek/ bilyet giro yang ditunjuk. Hal ini mengakibatkan pihak bank syariah mandiri melakukan penolakan pembayaran atas kedua warkat tersebut, dengan alasan saldo dalam rekening nasabah giro (penerbit cek/ bilyet giro) tidak cukup atau kosong.

Dalam ketentuan Bank Indonesia, suatu bank dapat melakukan penolakan pembayaran cek dan bilyet giro, apabila:

1. Saldo rekening giro tidak cukup;
2. Persyaratan cek/ syarat formal BG tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan;
3. Tidak terdapat tanda tangan penarik pada cek (termasuk jika cek tidak dilengkapi dengan nama jelas dan/ atau cap/ stempel sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pembukaan rekening giro).
4. Syarat formal BG tidak dipenuhi yaitu tidak terdapatnya nama dan nomor rekening giro pemegang.
5. Syarat formal BG tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat bank penerima;
6. Syarat formal BG tidak dipenuhi yaitu tidak terdapatnya jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny.
7. Syarat formal BG tidak dipenuhi yaitu tidak terdapatnya tanda tangan, nama jelas dan/ atau dilengkapi dengan cap/ stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;
8. Tanda tangan penarik tidak sesuai dengan specimen;
9. Rekening giro telah ditutup;
10. Cek/ BG ditarik kembali atau dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan/ penawaran berdasarkan surat penarikan kembali/ pembatalan dari penarik;

11. Perubahan teks/ perintah yang tertulis pada cek/ BG tidak ditandatangani oleh penarik;
12. Cek/ BG diblokir pembayarannya oleh penarik Karena hilang (harus dilampiri surat keterangan hilang dari kepolisian);
13. Cek/ BG diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana (harus dilampiri surat pemblokiran oleh instansi yang berwenang);
14. Cek/ BG palsu/ dimanipulasi;
15. BG ditawarkan sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif, atau tanggal efektif BG dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran;
16. Cek/ BG sudah kadaluarsa;
17. Bank penagih bukan merupakan bank yang disebut dalam cek silang khusus/ BG sebagai bank penerima dana;
18. Nota debit tidak sesuai dengan ketentuan dan/ atau perjanjian yang mendasarinya.

Dari beberapa alasan penolakan pembayaran cek dan bilyet giro, yang sering ditemukan dalam praktik adalah saldo dalam rekening giro penarik tidak mencukupi untuk membayar cek yang ditunjukkan oleh pemegangnya (kosong) atau tidak terpenuhinya syarat formal yang telah ditentukan oleh bank untuk melakukan pembayaran atas cek/ bilyet giro tersebut.

Syarat formal diantaranya, menurut Amri Mahmud (wawancara tanggal 20 Juni 2007) adalah :

1. Tidak ada stempel bagi giro perusahaan
2. Tanda tangan tidak sesuai
3. Terjadi penebalan penulisan namun tidak diparaf atau ditanda tangani didekat penebalan tersebut
4. Tanda tangan melewati garis batas yang ditentukan
5. Penulisan tidak lengkap, contohnya tidak tertera tanggal pada cek atau bilyet giro
6. Terdapat coretan yang membuat cek atau bilyet giro cacat.

Dalam penolakan pembayaran cek dan bilyet giro, bank syariah mandiri cabang makassar sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya, adanya keberatan dari pemegang cek dan bilyet giro karena bank syariah menolak dilakukannya pembayaran atas cek/ bilyet giro yang ditunjukkan tersebut.

Menurut Amri Mahmud (wawancara tanggal 20 Juni 2007), bentuk keberatan yang dilakukan oleh nasabah biasanya dengan cara: nasabah meminta agar cek/ bilyet giro dapat dibayarkan atau di klirinkan walaupun saat itu tidak ada saldo, dengan pertimbangan nasabah akan mengisi rekeningnya di Bank Syariah Mandiri Cabang makassar pada sore hari. Cara yang dilakukan oleh nasabah tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga bank sulit untuk merealisasikannya.

Disinilah nasabah sering melakukan keberatan, karena terkesan tidak dipercaya atau dipersulit padahal ketentuannya memang demikian.

Menurut Amri Mahmud (wawancara tanggal 20 Juni 2007), dalam hal bank syariah mandiri melakukan penolakan pembayaran, terdapat 2 kemungkinan:

1. Bank biasanya melakukan koordinasi dengan pembawa cek/ bilyet giro, dimana bank menyarankan agar supaya pembawa cek/ bilyet giro melakukan konfirmasi ulang kepada penerbit/ pemilik cek tersebut, karena bank tidak berwenang untuk mencampuri urusan nasabah dengan penerima cek/ bilyet giro. Bank hanya sebagai juru bayar bilamana telah memenuhi persyaratan perbankan.
2. Bank melakukan koordinasi langsung dengan nasabah bahwa terdapat tagihan cek/ bilyet giro namun saldo tidak cukup. Koordinasi ini diperlukan, jangan sampai saldo kosong karena nasabah lupa, sehingga bank memberi kesempatan kepada nasabah untuk melakukan penyetoran hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh bank, biasanya mengacu pada jam kliring. Bila nasabah tidak menyetor hingga batas waktu tersebut maka cek/ bilyet giro tersebut harus ditolak dengan alasan kosong. Koordinasi dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada nasabah,

karena biasanya nasabah lupa kalau ada cek/ bilyet giro yang jatuh tempo lantaran kesibukan bisnis.

Tujuan dilakukannya penolakan pembayaran cek/ bilyet giro oleh bank syariah mandiri cabang makassar yaitu untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran standar operasional perbankan dan menghindari tuntutan dari nasabah. Oleh karena biasanya, ada nasabah yang nakal, dengan cara mengeluarkan cek/ bilyet giro secara sengaja melanggar syarat-syarat formal. Hal ini biasa dilakukan oleh nasabah untuk menghindari alasan saldo tidak cukup.

Oleh karena itu bank syariah mandiri cabang makassar harus tetap mengacu pada pemenuhan syarat formal. Menurut Amri Mahmud (wawancara tanggal 20 Juni 2007), pemberian cek/ bilyet giro oleh bank kepada nasabah harus sangat hati-hati dan selektif karena cek/ bilyet giro tetap melalui pengecekan Bank Indonesia, hal ini untuk menghindari nasabah yang telah di *black list* di bank lain, melalui Bank Indonesia. Selain itu bila banyak cek/ bilyet giro bank syariah mandiri yang ditolak di bank lain maka akan berdampak kepada *branch image* (kepercayaan nasabah kepada bank syariah mandiri menjadi negatif).

Sedangkan apabila penolakan disebabkan karena saldo tidak cukup atau kurang, menurut Amri Mahmud (wawancara tanggal 20 Juni 2007), bank akan mengeluarkan SP1, SP2, dan SP3 yang berakibat rekening nasabah tersebut di *black list* oleh bank Indonesia dan harus

ditutup. SP3 dapat langsung diberikan bila pada saat bersamaan terdapat 3 lembar cek/ bilyet giro yang dikeluarkan oleh nasabah untuk dibayarkan oleh bank pada hari yang sama, namun tidak ada saldo. Akibatnya, selain nasabah tidak dapat lagi melakukan transaksi dengan media giro (cek dan bilyet giro), nasabah juga dapat dituntut oleh penerima atau pemegang cek/ bilyet giro sebagai penipuan.

Mengenai bilyet giro yang ditawarkan kepada bank syariah sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan, menurut Amri Mahmud selaku pimpinan bank syariah mandiri cabang makassar (wawancara tanggal 20 Juni 2007), harus ditolak oleh bank syariah mandiri cabang makassar, karena selain masalah ketentuan juga ketersediaan dana yang biasanya nasabah tidak memiliki saldo untuk pembayaran cek/ bilyet giro yang belum jatuh tempo. Selain itu pembayaran cek/ bilyet giro telah mendapat pengawasan ketat dari nasabah karena menyangkut masalah *cash flow* nasabah sehingga cek/ bilyet giro harus dibayar sesuai tanggal jatuh tempo.

Sementara yang menjadi penyebab timbulnya cek/ bilyet giro kosong adalah nasabah pada saat itu tidak memiliki dana, sedangkan cek/ bilyet giro telah jatuh tempo untuk dibayarkan. Menurut Amri Mahmud (wawancara tanggal 20 Juni 2007), hal ini disebabkan karena nasabah biasanya mengeluarkan cek/ bilyet giro sesuai tanggal tagihan/ piutangnya, namun akan menjadi kosong bila tagihan/ piutang itu tidak terbayar. Hal seperti ini sering terjadi pada bisnis perdagangan.

Selain itu, penyebab lainnya dapat dilihat dalam praktik sehari-hari, dimana terjadi pengalihan bilyet giro oleh pemegangnya kepada pihak lain dengan penyerahan secara langsung (dibawah tangan). Hal ini dapat terjadi karena penarik dan pemegang bilyet giro menyepakati pengisian syarat formal bilyet giro secara tidak lengkap.

Pengisian cek/ bilyet giro secara tidak lengkap mempunyai berbagai motif (tujuan) misalnya untuk digunakan sebagai jaminan suatu utang, untuk diperjualbelikan baik sebagian maupun seluruh nilai nominalnya karena penarik atau pemegang memerlukan uang tunai atau tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum.

C. Upaya yang Ditempuh untuk Mencegah dan Mengurangi Beredarnya Cek/ Bilyet Giro Kosong

Terjadinya peredaran cek/ bilyet giro kosong disadari sangat merugikan bagi penggunaan cek dan bilyet giro sebagai warkat perbankan. Oleh karena itu sejauhmana peredaran cek/ bilyet giro kosong dapat berkurang tentunya sangat berkaitan dengan kemauan dan partisipasi dari berbagai pihak, menurut Amri Mahmud selaku Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar (wawancara tanggal 21 Juni 2007), diantaranya:

- Partisipasi bank itu sendiri
- Partisipasi pengguna jasa bank

1. Partisipasi bank itu sendiri;

Bank merupakan pihak yang sangat terkait dengan pengelolaan rekening giro nasabah sehingga diharapkan dapat berpartisipasi penuh dalam mencegah peredaran cek/ bilyet giro kosong. Sehubungan dengan itu, bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah, disini bank perlu berhati-hati dalam menerima nasabah giro antara lain pada saat mengidentifikasi calon nasabah, dan dalam memantau transaksi keuangannya.

Dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai prinsip mengenal nasabah, menurut Amri Mahmud selaku pimpinan bank syariah mandiri cabang makassar (wawancara tanggal 21 Juni), bank syariah mandiri dalam melakukan identifikasi calon nasabahnya harus menilai kelayakan dokumen pendukung permohonan nasabahnya. Dokumen yang disampaikan oleh calon nasabah tidak hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan formalitas suatu permohonan, tetapi untuk dinilai kebenaran dan keabsahannya.

Dalam praktiknya terdapat penggunaan dokumen identitas yang dimanipulasi oleh calon nasabah yang sudah tercantum dalam daftar hitam. Dalam hal ini diperlukan agar bank dapat lebih aktif memantau transaksi rekening giro nasabah untuk mengetahui tentang transaksi yang berindikasi menggunakan cek/ bilyet giro kosong dan transaksi yang mencurigakan lainnya. Selanjutnya, selain melakukan identifikasi calon

nasabah dan memantau transaksi rekening giro nasabah, bank juga wajib menatausahakan cek/ bilyet giro kosong sesuai dengan peraturan perundang-undangannya (wawancara dengan bapak Amri Mahmud selaku Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar tanggal 21 Juni 2007).

2. Partisipasi pengguna jasa bank.

Selanjutnya, nasabah sebagai penarik cek/ bilyet giro ataupun sebagai pemegangnya wajib memahami dan mematuhi ketentuan perjanjian pembukaan rekening giro dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cek dan bilyet giro. Dengan demikian diharapkan penarik dan pemegang cek/ bilyet giro tersebut menyadari dengan baik penggunaannya untuk menyelesaikan suatu kewajiban pembayaran melalui fasilitas perbankan.

Permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pemegang cek/ bilyet giro adalah kesulitan untuk mengetahui kecukupan dana penarik cek/ bilyet giro di bank karena adanya ketentuan tentang rahasia bank. Dengan memperhatikan keterbatasan karena adanya ketentuan rahasia bank, cara yang dapat ditempuh, yaitu pemegang cek/ bilyet giro perlu mengetahui dengan baik tentang kelayakan penariknya sebelum menerima cek/ bilyet giro dari yang bersangkutan. Kehati-hatian penerima cek/ bilyet giro diperlukan untuk mencegah penggunaan cek/ bilyet giro kosong oleh

penariknya (wawancara dengan bapak Amri Mahmud selaku Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar tanggal 21 Juni 2007).

Dari praktik perbankan dapat diketahui tentang berbagai motif penarik untuk mengedarkan cek/ bilyet giro kosong, misalnya untuk memperoleh keuntungan atau untuk melakukan penipuan. Walaupun penggunaan cek atau bilyet giro biasanya berdasarkan pada kesepakatan antara penerima dengan penariknya, seharusnya penerima lebih berhati-hati dan waspada sebelum menerimanya.

Rekening nasabah penyimpan yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagai penarik cek/ bilyet giro kosong wajib ditutup oleh bank syariah. Menurut Titis selaku Costumer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar (wawancara tanggal 21 Juni 2007), kewajiban bank syariah mandiri sebagai tertarik terhadap pemilik rekening giro yang ditutup, mencakup tentang:

- a. Membekukan rekening nasabah yang bersangkutan terhadap semua upaya penarikan dengan menggunakan cek/ bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- b. Meminta pemilik rekening mengembalikan sisa blanko cek/ bilyet giro yang belum digunakan.

Selain itu diperlukan pula pengawasan oleh Bank Indonesia yang dilakukan secara langsung melalui pemeriksaan (dalam hal ini kewajiban

bank umum untuk memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Bank Indonesia dan kesempatan untuk melihat dokumen dan hal lainnya yang diperlukan); dan pengawasan secara tidak langsung (kewajiban bank umum menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang diterapkan oleh Bank Indonesia)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengelolaan Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar, telah sesuai dengan ketentuan Perbankan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya bank harus lebih hati-hati dan selektif melaksanakan pengelolaan rekening giro, terutama pada penerimaan nasabah giro, mengingat kontrak/ perjanjian antara calon nasabah dan bank adalah kontrak baku yang telah disediakan oleh bank. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan nasabah menyelewengkan kontrak tersebut, sehingga terjadi transaksi yang dapat merugikan bank atau pihak lain yang terkait dengan giro, cek/ bilyet giro, misalnya kesengajaan dari nasabah giro untuk menerbitkan cek/ bilyet giro yang dananya kosong, yang biasanya terjadi pada bisnis perdagangan.
2. Bank dalam melakukan penolakan pembayaran atas cek dan bilyet giro biasanya mendapatkan hambatan. Hal itu diakibatkan karena Ketidaktegasan dan kurangnya kehati-hatian pemegang cek dan bilyet giro dalam melakukan perjanjian dengan penarik

warkat tersebut. Kebanyakan dari pemegang cek dan bilyet giro membuat perjanjian dengan penarik atas dasar kepercayaan semata, sehingga apa yang diharapkan oleh pemegang cek/ bilyet giro tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Inilah yang menyebabkan timbulnya peredaran cek dan bilyet giro kosong dalam masyarakat.

3. Selanjutnya peredaran cek/ bilyet giro kosong yang tidak teratasi secara tidak langsung akan berakibat pula kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Masyarakat mungkin ragu-ragu menggunakan fasilitas penyelesaian pembayaran yang disediakan bank karena terpengaruh oleh kekhawatiran terjadinya penolakan cek/ bilyet giro yang dananya kosong. sehingga akan mempengaruhi penggunaannya sebagai warkat pembayaran giral. Sementara, disisi lain sangat diperlukan peningkatan penggunaan alat pembayaran giral dalam kegiatan perekonomian nasional agar dapat mengurangi penggunaan uang secara fisik. Penggunaan uang rupiah dalam bentuk fisik dapat mempunyai sesuatu permasalahan (kemungkinan terjadinya pemalsuan, penyimpanan, tingkat kelusuhan, dan sebagainya) sehingga penggunaan alat pembayaran giral merupakan salah satu alternatif penyelesaiannya.

B. Saran

Hal yang harus diperhatikan agar supaya cek/ bilyet giro kosong dapat berkurang atau tidak beredar lagi di masyarakat yaitu:

1. Setiap perjanjian dalam pembukaan rekening giro antara bank syariah mandiri cabang makassar dengan nasabah harus memenuhi persyaratan sah nya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Bila syarat-syarat sah nya perjanjian tidak dipenuhi dalam pembukaan rekening giro, maka perjanjian itu harus dibatalkan demi hukum.
2. Untuk menghindari wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit cek, maka dalam perjanjian perlu adanya penekanan tentang tanggung jawab para pihak, sehingga diketahui secara jelas apa hak dan kewajiban masing-masing.
3. Meminta kepada nasabah agar:
 - Hati-hati mengeluarkan cek dan bilyet giro
 - Lakukan monitoring atas cek / bilyet giro yang dilakukan
 - Menjaga kepercayaannya baik kepada bank maupun kepada pihak ketiga penerima cek/ bilyet giro
 - Menjaga karakter/ moral dalam melakukan interaksi dengan orang lain
 - Kordinasi harus dilakukan dengan bank atas cek/ bilyet giro yang dikeluarkan

- Menghindari cek/ bilyet giro kosong agar tidak di *black list*.
4. Selain itu diperlukan pula suatu pengaturan yang lengkap tentang tata cara pelaksanaan giro sebagai produk usaha bank melalui suatu produk perundang-undangan dan penyempurnaan pengaturan bilyet giro, antara lain karena pengaturan yang ada masih tersebar dalam beberapa produk perundang-undangan Bank Indonesia. Beberapa hal terkait sebagai contoh yang dapat dikemukakan untuk diperhatikan misalnya sebagai berikut:
- a) Penegasan ketentuan pengisian syarat formal bilyet giro.
 - b) Penegasan larangan pengalihan bilyet giro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. UI press: Jakarta.
- Arifin, Zainul. 2000. *Membangun Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Alfabet: Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Gema Insani: Jakarta.
- , 1999. *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Tazkia Institute. Jakarta.
- Dewi, Gemala. 2005. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Djumhana. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Fuady, Munir. 1999, *Hukum Perbankan Modern*. PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta
- Gozali, Ahmad. 2005. *Jangan Ada Bunga diantara Kita: Serba-serbi Kredit Syariah*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Hamid, M. Arfin. 2005. *Aktualisasi Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Pengembangan Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia*. Disertasi Unhas : Makassar.
- Hamid, M. Arfin. 2005. *Metode pengembangan Hukum ekonomi Islam di Indonesia,* jurnal Ilmu Hukum Amanagappa Vol 13, Nomor 2 juni 2005. Makassar.
- Institut Bankir Indonesia Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 2002. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Djambatan: Jakarta
- Karim, Adiwarmawan. 2004. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq: Jakarta.
- Mubarok, Jaih. 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bani Quraisy: Bandung.
- Muhammad. 2006. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Ekonisia: Yogyakarta.

- Muslimin. 2004. *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Ull Press: Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonosia: Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Usman, Rachmadi. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Zulkifli, Sunarto. 2004. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim: Jakarta.